

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FMIPA UNMUL		 Disetujui oleh:  Dr. Syafrizal, MP. Senat FMIPA UNMUL
Revisi ke-0	2 Januari 2020	

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/01
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

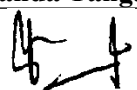
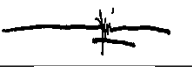
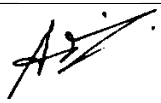
GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/01
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 3. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1.1 Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 1.2 Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	1.3 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 1.4 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 1.5 Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 1.6 Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Pernyataan Isi Standar	a. Unmul mampu menjamin lulusan program sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut : 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

	b. Unmul menghasilkan lulusan dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNI dan Visi Unmul 1. ASPEK PENGETAHUAN a) Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah <i>procedural</i>. b) Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain/humid Forest</i>) dan Lingkungannya. 2. ASPEK KETERAMPILAN UMUM a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah 1. Ketua Program Studi, wajib merumuskan kompetensi lulusan, dengan melibatkan asosiasi profesi, alumni, asosiasi industri atau kelompok ahli yang relevan, sehingga didapatkan rumusan kompetensi lulusan yang mengacu pada KKNI. 2. Ketua Program Studi, wajib merumuskan kompetensi lulusan, dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan, sehingga didapatkan rumusan kompetensi lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Ketua Program Studi, wajib mendefinisikan kompetensi lulusan, berdasarkan kategori yang ditetapkan, yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain. 4. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi, wajib melakukan berbagai upaya, melalui berbagai kebijakan, sehingga standar kompetensi lulusan dapat terpenuhi.
--	---

Strategi Pelaksanaan Standar	1. Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, beserta Satuan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan melalui rapat pimpinan, rapat dosen (<i>faculty meeting</i>), dan pertemuan tambahan jika dirasa perlu. 2. Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan auditing proses pembelajaran. 3. Ketua Program Studi mengadakan program sertifikasi keahlian untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Keterpakaian lulusan FMIPA UNMUL di industri dan masyarakat 2. Tingginya tingkat kepuasan pengguna lulusan dan masyarakat terhadap kompetensi lulusan FMIPA
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/02
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

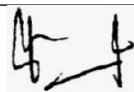
Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/02
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 3. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. KKNI merupakan singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema. 2. Kompetensi adalah kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari dari perwujudan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki seseorang.
Pernyataan Isi Standar	1. Dekan,Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis KKNI 2. Dekan,Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi dan tim menetapkan kurikulum Program Studi 3. Dekan,Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester 4. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem <i>Student Centered Learning</i> (SCL). 5. Dekan,Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Ketua Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum

	dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan <i>stakeholders</i>), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
Indikator Ketercapaian Standar	Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata-rata >3,00)
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/03
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4
 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

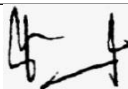
Email: fmipa@unmul.ac.id

Homepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>



	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/03
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019

2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	4. Pimpinan Fakultas MIPA 5. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 6. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	3. Standar Proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 4. Rencana Satuan Pembelajaran adalah dokumen yang memuat tentang rencana perkuliahan yang memuat informasi tentang informasi umum mata kuliah, daftar kompetensi yang hendak dicapai, pokok bahasan yang hendak diajarkan, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian dan pembobotan serta sumber pustaka pembelajaran yang dibagi-bagi berdasarkan tiap minggu pertemuan.
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen, wajib membuat silabus dan RPS pelaksanaan, yang berisikan tentang 1) informasi umum mata kuliah, 2) daftar kompetensi yang hendak dicapai, 3) pokok bahasan yang hendak diajarkan, 4) bentuk pembelajaran, 4) kriteria penilaian dan pembobotan, serta 5) sumber pustaka, sehingga bisa diimplementasikan sebelum perkuliahan berlangsung. b. Dosen, wajib membuat kontrak perkuliahan, yang berisikan tentang aturan pelaksanaan perkuliahan yang disosialisasikan kepada mahasiswa peserta kuliah, sehingga terkendalinya unsur-unsur pelaksanaan perkuliahan meliputi 1) ketepatan waktu kehadiran mahasiswa dan dosen, 2) persentase kehadiran mahasiswa, 3) kewajiban mengikuti ujian dan persyaratan untuk lulus, 4) jumlah perkuliahan minimal 16 kali pertemuan per semester per mata kuliah, 5) kewajiban membuat tugas dan penyerahan tepat waktu. c. Dosen koordinator, wajib melengkapi : 1) silabus mata kuliah, 2) materi kuliah (jika perkuliahan tersebut memiliki materi kuliah), 3) materi praktikum (jika perkuliahan tersebut memiliki praktikum), 4) materi referensi, 5) RPS, 6) kontrak, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi untuk mempersiapkan perkuliahan.

	Tahap Pembukaan a. Dosen, menjelaskan tujuan perkuliahan, yang meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memahami tujuan perkuliahan yang diikutinya. b. Dosen, menguraikan dan menjelaskan pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam Mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan perkuliahan yang diikutinya. Tahap Pelaksanaan ○ Dosen, wajib menghadiri dan mengakhiri tiap sesi pengajaran secara tepat waktu, sehingga tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan . ○ Dosen, mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPS yang direncanakan, sehingga terpenuhi capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>). ○ Dosen, wajib membuat: 1) Soal-soal UTS, 2) soal-soal UAS, 3) kuis, dan 4) tugas, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan untuk proses penjaminan mutu saat perkuliahan selesai dilaksanakan. Tahap Penilaian Hasil Belajar 1. Dosen, melakukan penilaian hasil pembelajaran, dengan menggunakan metoda-metoda sesuai dengan dokumen RPS dan kontrak perkuliahan, sehingga didapatkan hasil penilaian yang mencerminkan tingkatan capaian pembelajaran setiap mahasiswa (<i>learning out-comes</i>). 2. Dosen, melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil pembelajaran, dengan mempergunakan instrumen evaluasi yang ada (kuis, ujian, tugas mandiri, dll), sehingga dapat disimpulkan keberhasilan proses pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan. 3. Dosen mengisikan: 1) Nilai, dan 2) <i>post evaluation</i>.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator dan mahasiswa peserta kuliah telah menyetujui kontrak perkuliahan. Kontrak

	perkuliahan telah disetujui oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya hingga pada minggu kedua perkuliahan berlangsung. 2. Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, beserta Satuan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan melalui rapat pimpinan, rapat dosen (<i>faculty meeting</i>), dan pertemuan tambahan jika dirasa perlu. 3. Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan auditing proses pembelajaran. 4. Ketua Program Studi mengadakan program sertifikasi keahlian untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi 2. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.
Dokumen terkait	☐ Pedoman ☐ Standar-standar Pembelajaran

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/04
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id	
---	---

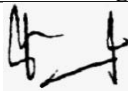
Homepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/04
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019

4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Keberhasilan kegiatan pembelajaran harus dinilai dengan instrumen penilaian yang mencakup area-area penilaian seperti yang diatur pada pasal 19 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian, 3) mekanisme dan prosedur penilaian, 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian, dan 6) kelulusan mahasiswa. Aspek-aspek penilaian ini harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan peningkatan secara keberlanjutan, oleh karena itu Standar Penilaian Pembelajaran ini dirumuskan dan ditetapkan untuk menjadi tolok ukur proses penilaian pembelajaran.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 3. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
Pernyataan Isi Standar	1. Dekan, Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi dan Dosen, melakukan kegiatan penilaian pembelajaran, yang dilakukan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik atau silabus perkuliahan yang tercerminkan dalam RPS, sehingga hasil capaian pembelajaran mahasiswa dapat disimpulkan. 2. Dekan, Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi dan Dosen melakukan kegiatan penilaian, melalui berbagai teknik yang meliputi 1) observasi kemampuan/keterampilan, 2) sikap kerja, 3) hasil dari kegiatan, 4) tes tertulis dan 5) tes lisan, sehingga didapatkan hasil penilaian yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, mentalitas kerja. 3. Dekan, Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi dan Dosen, harus memberikan evaluasi hasil penilaian, yang berupa umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, sehingga hasil penilaian bersifat transparan, akuntabel dan objektif. 4. Pengujian tugas akhir mahasiswa, harus melibatkan tim penguji tugas akhir, yang ditentukan melalui ketentuan tugas pelaksanaan tugas akhir mahasiswa, sehingga didapatkan hasil penilaian tugas akhir yang komprehensif, objektif, dan akuntabel. 5. Dekan, Wakil Dekan I, Koordinator Program Studi dan Dosen, melaporkan hasil penilaian menggunakan huruf A, B, C, D, E (B) yang hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (dilaporkan pada tiap akhir semester berjalan) dan Indeks Prestasi Kumulatif (dilaporkan setelah selesai menempuh keseluruhan proses pembelajaran). 6. Mahasiswa, harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif, minimal 2,80 (dua koma delapan puluh), untuk dapat menyelesaikan

	pendidikan di FMIPA UNMUL. 7. Sebagai syarat tambahan dari butir 6; mahasiswa, harus menyelesaikan SKS pembelajaran minimal, yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi, untuk dapat menyelesaikan pendidikan FMIPA UNMUL. 8. Mahasiswa yang lulus, berhak mendapatkan dokumen kelulusan, yang meliputi 1) ijazah, 2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah, 3) transkrip nilai akhir, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi secara berkala. 2. Dekan, ketua jurusan dan koordinator program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas.
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi 2. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.
Dokumen terkait	☐ Pedoman ☐ Standar-standar Pembelajaran

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/05
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

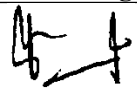
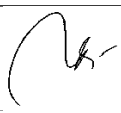
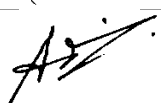
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/05
DOKUMEN STANDAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Keberhasilan kegiatan pembelajaran harus dinilai dengan instrumen penilaian yang mencakup area-area penilaian seperti yang diatur pada pasal 19 Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian, 3) mekanisme dan prosedur penilaian, 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian, dan 6) kelulusan mahasiswa. Aspek-aspek penilaian ini harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan peningkatan secara keberlanjutan, oleh karena itu Standar Penilaian Pembelajaran ini dirumuskan dan ditetapkan untuk menjadi tolok ukur proses penilaian pembelajaran.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	4. Pimpinan Fakultas MIPA 5. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 6. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah tenaga pengajar dan ilmuwan yang mengabdikan diri pada perguruan tinggi yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
Pernyataan Isi Standar	Standar Dosen 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (master), atau yang sederajat yang dibuktikan dengan surat penyetaraan ijazah luar negeri atau berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan oleh Program Studi yang bersangkutan, sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Dosen sehat secara jasmani dan rohani, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyelenggara kesehatan resmi, sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan. 3. Perekrutan dosen wajib mengikuti tolok ukur standar perekrutan, sehingga memiliki kemampuan untuk pemenuhan Standar Proses Pembelajaran. 4. Penggajian dosen wajib mengikuti tolok ukur standar penggajian, sehingga dosen memiliki kesejahteraan yang baik dan mendukung Standar Proses Pembelajaran. 5. Dosen wajib melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang diatur dalam beban kerja dosen. 6. Dosen berjabatan struktural wajib melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang yang diatur dalam beban kerja dosen. Standar Tenaga Kependidikan 1. Calon tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium, wajib a) memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga atau b) memiliki bidang keahlian spesifik, yang dapat dibuktikan untuk kasus a) dengan ijazah dengan bidang keahlian yang sesuai dan untuk kasus b) dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja diatas 5 tahun dan referensi yang kuat, 2. Tenaga kependidikan yang bekerja di bidang administrasi dan perpustakaan, wajib memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga, yang dapat dibuktikan dengan ijazah dengan bidang keahlian sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan, sehingga dapat memenuhi Standar Proses Pendidikan.

	3. Calon tenaga kependidikan, harus melewati dan lulus pada 1) saringan administrasi, 2) tes wawancara, 3) uji kompetensi, dan 4) psikotest, yang dilakukan oleh penyelenggara yang ditunjuk institusi dan/atau <i>user</i> yang akan menggunakan calon tenaga kependidikan, untuk mendapatkan kontrak kerja. 4. Calon tenaga kependidikan yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, harus memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol nol) yang tertera pada ijazah terakhir, untuk mendapatkan kontrak kerja. 5. Calon tenaga kependidikan yang memiliki indeks prestasi kumulatif antara 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol), harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan telah bekerja dan referensi positif dari bekas tempat bekerja. 6. Tenaga kependidikan, harus bekerja sesuai dengan jam kerja, yaitu dari jam 07:30 s/d 16:00, untuk dapat memenuhi Standar Proses Pendidikan. 7. Tenaga kependidikan, mendapatkan kenaikan jenjang karir dan gaji, yang dinilai dari penilaian laporan kinerja dan performansi kerja, sebagai bentuk penghargaan atas prestasi pegawai.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Satuan Penjaminan Mutu bersama Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya melakukan melakukan review mendalam terhadap draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya mensosialisasikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Tim Penjaminan Mutu beserta Gugus Kendali Mutu di Fakultas melakukan audit terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 4. Tim Penjaminan Mutu melaporkan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan beserta standar-standar turunannya kepada Dekan dan memberikan rekomendasi peningkatan standar.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Ketercukupan dosen aktif mengajar per program studi 2. Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan pengajaran mencapai 90% 3. Performansi setiap tenaga kependidikan dinilai dengan mempergunakan sistem penilaian laporan kinerja dan terdapat tindak lanjut <i>punishment</i> dan <i>reward</i> atas hasil penilaian tersebut

Dokumen terkait	• Pedoman • Standar-standar Pembelajaran
------------------------	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/06
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

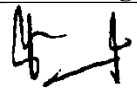
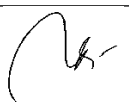
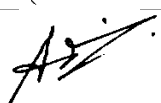
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/06
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satunya standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana-prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah laboratorium; (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan; (5) jumlah buku teks; (6) rasio kelas per mahasiswa; (7) rasio luas bangunan per mahasiswa; (8) rasio luas lahan per mahasiswa; (9) luas dan letak lahan; (10) akses khusus ke sarana dan pra-sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus; (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7. Pimpinan Fakultas MIPA 8. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 9. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Setiap fakultas, dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap fakultas, dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Fakultas, jurusan dan program studi memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium 4. Fakultas, Jurusan, dan program studi memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 5. Perpustakaan Fakultas, jurusan atau program studi memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan. 6. Fakultas memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 7. Fakultas, jurusan, dan program studi melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Strategi Pelaksanaan Standar dan Prasarana Pembelajaran	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit 2. Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat 3. Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata-rata >3,00)
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/07
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

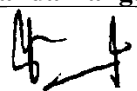
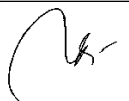
GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/07
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satunya standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang dilakukan merupakan tolok ukur untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan perencanaan meliputi perumusan kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran. Kegiatan perencanaan tersebut meliputi pembuatan kurikulum, penyusunan silabus perkuliahan, pembuatan materi pembelajaran dan RPS. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan pada materi perencanaan yang telah dilakukan. Kegiatan ini dievaluasi dalam bentuk penilaian pembelajaran (melalui ujian tengah dan akhir semester, kuis, tugas mandiri, dll) dan juga penilaian proses pembelajaran melalui kuesioner mahasiswa, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	10. Pimpinan Fakultas MIPA 11. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 12. Dosen dan tenaga kependidikan

Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, wajib melaksanakan pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Satuan Penjaminan Mutu, wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 3. Koordinator Program Studi dan wajib melaksanakan pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.
Strategi Pelaksanaan Standar	Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui rapat pimpinan, rapat dosen, dan pertemuan tambahan jika dirasa perlu.
Indikator Ketercapaian Standar	1. Pelaksanaan Monitoring pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh Koordinator Program Studi sebanyak 2 kali per semester 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Satuan Penjamin Mutu 2 kali per semester
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/08
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

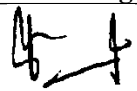
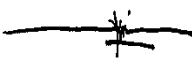
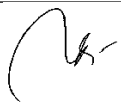
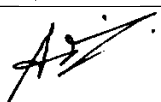
GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/08
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman
----------------------------	--

Universitas Mulawarman	“Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satunya standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Untuk mewujudkan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang bermutu membutuhkan mekanisme pendanaan yang baik. Oleh karena itu, FMIPA Universitas Mulawarman menetapkan suatu standar yang merupakan tolok ukur dalam menyusun kebijakan pendanaan dan hal-hal yang terkait pembiayaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar	13. Pimpinan Fakultas MIPA 14. Tata Usaha bagian sarana dan prasarana 15. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar Pendanaan dan Pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan.
Pernyataan Isi Standar	1. Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, ketua unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran

	dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 2. Dekan, Wakil Dekan II, ketua Jurusan, ketua unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). 3. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh FMIPA harus disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 4. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA). 5. Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan jurusan, program studi di lingkungan FMIPA. 6. FMIPA harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
Strategi Pelaksaaan Standar	1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh jurusan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
Indikator Ketercapaian Standar	Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FMIPA UNMUL		 Disetujui oleh:  Dr. Syafrizal, MP. Senat FMIPA UNMUL
Revisi ke-0	2 Januari 2020	

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/09
DOKUMEN STANDAR	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

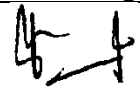
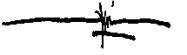
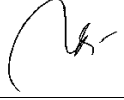
GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/09
DOKUMEN STANDAR	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar hasil penelitian FMIPA UNMUL merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Pernyataan Isi Standar	a. Hasil penelitian FMIPA UNMUL diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sebagai contoh bentuk-bentuk publikasi ilmiah dalam seminar atau konferensi baik nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam bentuk buku, serta publikasi dalam bentuk

	hak atas kekayaan karya ilmiah (HaKI). c. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala. 2. Kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya.
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/10
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM****UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

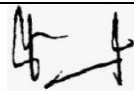
Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/10
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar isi penelitian FMIPA UNMUL merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Pernyataan Isi Standar	a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. b. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. c. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas dan program studi.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah

Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	 Pedoman  Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/11
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM****UNIVERSITAS MULAWARMAN**

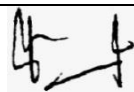
Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/11
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pernyataan Isi Standar	a. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. Kegiatan penelitian harus melibatkan sekurangnya 1 (satu) mahasiswa. d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (b) dan ayat (c), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/12
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM****UNIVERSITAS MULAWARMAN**

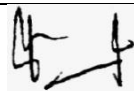
Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/12
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
Pernyataan Isi Standar	a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; • objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; • akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan • transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. b. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Fakultas MIPA
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah

Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/13
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENELITIAN

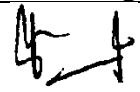
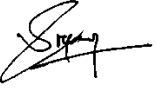
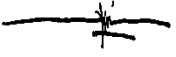
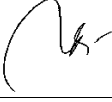
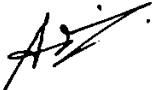
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/13
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar peneliti FMIPA merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
Pernyataan Isi Standar	a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: • kualifikasi akademik; dan • hasil penelitian. c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

	d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/14
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM****UNIVERSITAS MULAWARMAN**

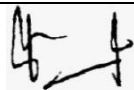
Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/14
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana penelitian FMIPA Universitas Mulawarman merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
Pernyataan Isi Standar	a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu semua jurusan dan program studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/15
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

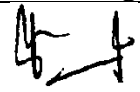
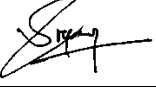
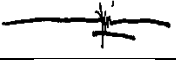
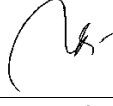
GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/15
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
Pernyataan Isi Standar	a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. b. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) adalah lembaga penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

	c. Kelembagaan sebagaimana dimaksud wajib: • menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; • menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; • memfasilitasi pelaksanaan penelitian; • melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; • melakukan diseminasi hasil penelitian; • memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. • melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. d. Institusi FMIPA Universitas Mulawarman wajib: • memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Mulawarman dan roadmap penelitian yang merupakan realisasi strategi tersebut; • menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; • menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; • melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; • memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; • mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; • melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan • menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah

Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/16
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

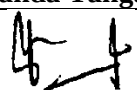
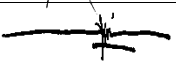
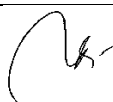
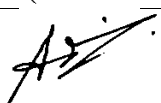
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/16
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan penelitian Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam penelitian.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian JKUB merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
Pernyataan Isi Standar	a. FMIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana penelitian internal. b. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Mulawarman, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

	c. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) digunakan untuk membiayai: • perencanaan penelitian; • pelaksanaan penelitian; • pengendalian penelitian; • pemantauan dan evaluasi penelitian; • pelaporan hasil penelitian; dan • diseminasi hasil penelitian. d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Mulawarman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UNMUL). e. FMIPA dan Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. f. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (e) digunakan untuk membiayai: • manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; • peningkatan kapasitas peneliti; dan • insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah penelitian yang terpublikasi pada jurnal terindeks meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FMIPA UNMUL		Disetujui oleh:   Dr. Syafrizal, MP. Senat FMIPA UNMUL
Revisi ke-0	2 Januari 2020	

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/17
DOKUMEN STANDAR	STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR HASIL
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/17
DOKUMEN STANDAR	STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR HASIL PENELITIAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan

Definisi Istilah	Standar isi pengabdian kepada masyarakat JKUB merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurangnya berupa publikasi ilmiah di jurnal PkM, modul pelatihan, bahan ajar, buku, peta, dokumen kebijakan, teknologi tepat guna, atau hasil PkM lainnya, yang sesuai dengan upaya pemenuhan visi dan misi Fakultas MIPA dan Universitas Mulawarman.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	● Pedoman ● Formulir

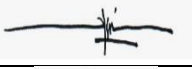
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/18
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/18
DOKUMEN STANDAR	STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar isi pengabdian kepada masyarakat FMIPA UNMUL merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi

	pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat fakultas dan program studi. 4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: • hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; • pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; • teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; • model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau • hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id ,	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/19
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

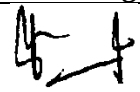
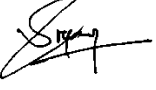
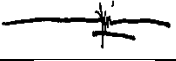
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/19
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar proses pengabdian kepada masyarakat JKUB merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Pernyataan Isi Standar	1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; • peningkatan kapasitas masyarakat; atau • pemberdayaan masyarakat.

	2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan sekurangnya 1 (satu) mahasiswa. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Mulawarman. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

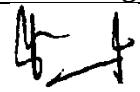
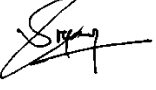
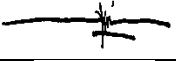
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/20
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/20
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENILAIAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat JKUB merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
Pernyataan Isi Standar	1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: • edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

	• objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; • akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan • transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: • tingkat kepuasan masyarakat; • terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; • dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; • terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau • teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

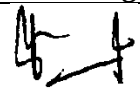
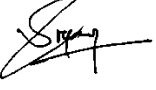
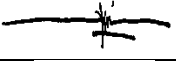
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/21
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PELAKSANAAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/21
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

	2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: • Kualifikasi akademik; • Hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/22
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM****UNIVERSITAS MULAWARMAN**

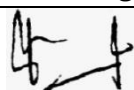
Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4

Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123

Email: fmipa@unmul.ac.idHomepage: <https://fmipa.unmul.ac.id>

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/22
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019

3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
Pernyataan Isi Standar	1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu MIPA yang dikelola FMIPA dan area sasaran kegiatan. 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Universitas Mulawarman yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

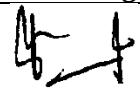
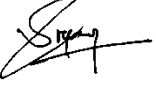
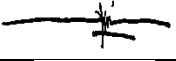
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/23
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/23
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENGELOLAAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan 1 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

	2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: • menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; • menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; • memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; • melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; • memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; • memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; • mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan • melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. • menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 4. FMIPA Universitas Mulawarman wajib: • memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Mulawarman dan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang merupakan realisasi strategi tersebut; • menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; • menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; • memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian
--	--

	kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; • mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; • melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan • menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir

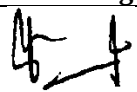
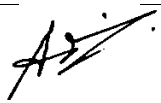
	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/24
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		2 Januari 2020
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** **UNIVERSITAS MULAWARMAN**

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jl. Barong Tongkok No.4 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75123 Email: fmipa@unmul.ac.id Homepage: https://fmipa.unmul.ac.id	
--	---

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Barong tongkok no 4, Kampus Gn. Kelua, Telp. (0541) 743651, Fax. (0541) 743929,	Kode
		SM/FMIPA/SPMI/24
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal dikeluarkan
		11 November 2018
BAGIAN	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	Revisi 0

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Eko Kusumawati, S.Si, MP	Sekretaris GJM FMIPA		1 Oktober 2019
2	Pemeriksaan	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Wakil Dekan 2 FMIPA		1 November 2019
3	Persetujuan	Dr. Syafrizal, MP	Ketua Senat FMIPA		18 November 2019
4	Penetapan	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Dekan FMIPA		2 Desember 2019
5	Pengendalian	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Ketua GJM FMIPA		16 Desember 2019

Visi dan Misi FMIPA Universitas Mulawarman	Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan sains dan teknologi, bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya pada tahun 2034.” Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman 1. Menyelenggarakan pendidikan unggul yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya, sehingga menghasilkan lulusan bidang MIPA yang berkualitas dan berkarakter; 2. Menjadi pusat penelitian unggulan bidang MIPA yang berkontribusi pada pengembangan sains dan teknologi dengan bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya; 3. Menyelenggarakan dan menjadi pelopor kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MIPA yang berkontribusi dalam pemecahan masalah riil di lingkungan hutan tropis lembab; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang bertumpu pada hutan tropis lembab dan lingkungannya.
Rasional Standar	Untuk mencapai visi dan misi FMIPA untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang teladan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya adalah Pengabdian Pada Masyarakat, maka perlu adanya aturan yang diterapkan pada FMIPA Unmul dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pengabdian pada masyarakat.
Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Isi Standar	1. Pimpinan Fakultas MIPA 2. Dosen dan tenaga kependidikan
Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat FMIPA UNMUL merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
Pernyataan Isi Standar	1. FMIPA melalui Universitas Mulawarman, dan LP2M, wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Selain dari dana internal Universitas Mulawarman, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar

	negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: • perencanaan pengabdian kepada masyarakat; • pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; • pengendalian pengabdian kepada masyarakat; • pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; • pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan • diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman, LP2M dan ataupun Fakultas MIPA. 5. FMIPA melalui Universitas Mulawarman wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membiayai: • manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta • peningkatan kapasitas pelaksana.
Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua jurusan/program studi secara berkala 2. Pimpinan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya belum teralokasi anggaran dari pemerintah
Indikator Ketercapaian Standar	Jumlah pengabdian pada masyarakat meningkat setiap tahunnya
Dokumen terkait	• Pedoman • Formulir